



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 743 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANA TUGAS WAKIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'Ala
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 88 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ) masa jabatan 2020-2023 berakhir pada tanggal 20 November 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran dan pelayanan tata kelola FKK UMJ dipandang perlu mengangkat Pelaksana Tugas Wakil Dekan FKK UMJ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 20 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PELAKSANA TUGAS WAKIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Menetapkan Saudara:

Dr. dr. Risky Akaputra, Sp.P.

sebagai Pelaksana Tugas Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : bahwa akhir jabatan PLT Wakil Dekan FKK UMJ menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor UMJ;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Jumadil Awal 1445 H
21 November 2023 M

Rektor,



[Handwritten signature]
Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NIDN 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
3. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
4. Biro Perencanaan dan Keuangan
5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
6. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 20 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PELAKSANA TUGAS WAKIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Menetapkan Saudara:

Dr. dr. Risky Akaputra, Sp.P.

sebagai Pelaksana Tugas Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : bahwa akhir jabatan PLT Wakil Dekan FKK UMJ menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor UMJ;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Jumadil Awal 1445 H
21 November 2023 M

Rektor,


Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NIDN 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
3. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
4. Biro Perencanaan dan Keuangan
5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
6. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 805 TAHUN 2023
TENTANG
PERPANJANGAN PELAKSANA TUGAS WAKIL DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'Ala
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 743 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ) berakhir pada tanggal 15 Desember 2023;
 - b. bahwa untuk membantu Dekan FKK UMJ masa jabatan 2023-2027 dalam manajemen pengelolaan, maka dipandang perlu memperpanjang Pelaksana Tugas Wakil Dekan FKK UMJ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 20 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANA TUGAS WAKIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Menetapkan Saudara:

Dr. dr. Risky Akaputra, Sp.P.

sebagai Pelaksana Tugas Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ);

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : bahwa akhir jabatan PLT Wakil Dekan FKK UMJ menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor, melalui Dekan FKK UMJ;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 20 Januari 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Jumadil Akhir 1445 H
28 Desember 2023 M

Rektor,



Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NIDN 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
3. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
4. Biro Perencanaan dan Keuangan
5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
6. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANA TUGAS WAKIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Menetapkan Saudara:

Dr. dr. Risky Akaputra, Sp.P.

sebagai Pelaksana Tugas Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ);

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : bahwa akhir jabatan PLT Wakil Dekan FKK UMJ menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor, melalui Dekan FKK UMJ;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 20 Januari 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Jumadil Akhir 1445 H
28 Desember 2023 M

Rektor,


Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NIDN 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
3. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
4. Biro Perencanaan dan Keuangan
5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
6. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.